

## PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG HAK CIPTA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

Oleh:

TAUFIK H. SIMATUPANG

Pusjianbang Departemen Hukum dan HAM RI

Jl. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan

th\_simatupang@yahoo.co.id

### ABSTRAK

Ketika kita mendengarkan sebuah lagu yang mengingatkan pada kenangan indah masa lalu, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang mendengarkan sebuah karya intelektual. Tentu hanya sedikit dari kita yang mau tahu bahwa si pencipta tersebut telah bersusah payah membuatnya. Dikalangan negara-negara maju penghargaan dan perlindungan terhadap hak cipta (*copy rights*) menjadi perhatian yang serius, baik oleh negara maupun dikalangan pelaku usaha. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia penghargaan dan perlindungan terhadap hak cipta masih sangat rendah. Utamanya di kalangan pelaku usaha dalam negeri.

**Kata Kunci:** Karya Intelektual, Perlindungan, Penegakan Hukum

### Pendahuluan

Salah satu indikator tingkat kemajuan dan kecerdasan suatu bangsa dapat dilihat dari banyaknya penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu temuan tentunya tidak saja memberikan kebanggaan (*prestise*) bagi si penemu dan negaranya tetapi juga dapat menguntungkan secara ekonomis. Eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui serangkaian penelitian, sehingga menghasilkan suatu temuan yang bermanfaat bagi masyarakat, memiliki tempat yang sangat dihargai khususnya di negara-negara maju. Dalam rangka mendukung tumbuhnya minat anggota masyarakat untuk melakukan kreasi dan inovasi, negara harus memberikan kemudahan-kemudahan. Salah satu kemudahan tersebut adalah masalah legalisasi secara hukum. Sebagai negara berkembang tentunya kita harus secara proaktif memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat tentang pentingnya hak (*right*) dalam dimensi HKI. Salah satu aspek HKI yang sering menjadi

sorotan adalah hak cipta (*copy right*). Sudah seharusnya suatu ciptaan yang memiliki nilai ekonomis harus diberikan penghargaan. Penghargaan dimaksud salah satunya adalah imbalan (*honorarium*) dan atau *royalty* bagi pencipta/pengarangnya. Salah satu contoh hak cipta yang dilindungi adalah pengarang buku. Seorang pengarang berhak mendapatkan sejumlah honorarium dari penjualan buku dari perusahaan penerbitan. Demikian pula seorang pencipta lagu. Tetapi pada kenyataannya seringkali lagu-lagu tersebut dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa seizin dari si pencipta.

Kenyataan inilah yang membuat para insan musik malas untuk berkreasi karena karena kurangnya perlindungan dan pemerintah atas lagu yang sudah diciptakan dengan susah payah. Pembajakan lagu dalam bentuk VCD yang marak terjadi sampai saat ini membuat banyak pihak menjadi skeptis, kalau penghargaan terhadap hak cipta ini memang sulit diciptakan. Banyak kalangan beranggapan maraknya pembajakan ini sudah menyangkut budaya hukum

masyarakat kita. Pada prakteknya pembajakan marak karena adanya permintaan dari konsumen. Disisi lain konsumen masih memiliki daya beli yang rendah.

### **Pokok Permasalahan**

Pusat perhatian sekaligus pokok permasalahan dalam tulisan ini terpusat pada bagaimana penegakan hukum (*law enforcement*) dibidang pelanggaran hak cipta (*copy rights*) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian mandiri ini adalah untuk memberikan gambaran awal tentang sejauhmana negara melalui perangkat-perangkat hukumnya melakukan penegakan hukum dibidang hak cipta dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak cipta

### **Tinjauan Teori**

#### **Penegakan Hukum di Bidang Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan

sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. Apabila suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Sedangkan ruang lingkup ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi undang-undang hak cipta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002, mencakup: a. buku, program komputer, pamlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmungetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g.arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. sinematografi; l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, karya lain hasil pengalihwujudan

Permohonan pendaftaran hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta dan atau kuasanya (Konsultan HKI yang terdaftar) ke Ditjen HKI. Permohonan dapat juga dilakukan oleh lebih dari seorang pencipta yang memiliki secara bersama-sama ciptaan tersebut atau badan hukum dengan melampirkan akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak dimaksud. Permohonan pendaftaran hak cipta kemu-

dian akan dimuat dalam Daftar Umum Ciptaan, yang menyebutkan antara lain: a. nama pencipta dan pemegang hak cipta; b. tanggal penerimaan surat permohonan; c. tanggal lengkapnya persyaratan, dan; d. nomor pendaftaran ciptaan.

Secara hukum pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan secara lengkap oleh Ditjen HKI. Legalitas pendaftaran tersebut selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus, karena: a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. lampau waktu sebagaimana dimaksud ketentuan undang-undang<sup>3)</sup>; c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun demikian, hakikat pendaftaran hak cipta menurut ketentuan undang-undang bukanlah suatu kewajiban, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (4):

”Bahwa pendaftaran ciptaan bukanlah merupakan suatu kerharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.”

Mengenai penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002. Perbuatan yang dapat digugat secara perdata karena dianggap melanggar hak cipta adalah perbuatan meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada suatu ciptaan, mengganti atau mengubah judul ciptaan, mengubah isi ciptaan, kecuali atas persetujuan Pencipta atau ahli warisnya, seandainya si Pencipta telah meninggal dunia. Ketentuan ini juga berlaku terhadap ciptaan

mana yang mana hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain.

Gugatan ganti rugi pelanggaran hak cipta diajukan ke Pengadilan Niaga. Kecuali gugatan ganti rugi, pemegang hak cipta juga berhak permohonan kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta tersebut. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan memperbanyak hak cipta hasil pelanggaran tadi.

Gugatan tersebut (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58) wajib diputus Pengadilan Niaga 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung (MA). Untuk putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi, yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak, dengan mendaftarkan ke Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh MA..

Selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti: negosiasi, mediasi konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Perubahan paling mendasar dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 dibandingkan dengan

Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 adalah adanya perubahan dari delik aduan (*klacht delict*) menjadi delik pidana umum atau delik umum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, bahwa penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta. Artinya pihak Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), disamping adanya laporan dari pihak yang dirugikan hak ciptanya, dapat langsung melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil dari pelanggaran hak cipta. Dengan demikian penyidik tidak lagi harus menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang merasa dirugikan.

Perbuatan-perbuatan yang dianggap perbuatan pidana menurut ketentuan UU No. 19 tahun 2002, diantaranya adalah perbuatan mengumumkan dan atau memperbanyak suatu karya cipta, yang secara eksklusif dimiliki oleh Pencipta. Kemudian yang memperbanyak atau menyiarkan suara dan/atau gambar pertunjukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya. Perbuatan memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi tanpa seizin dan persetujuan dari produser rekaman yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. Terhadap pelanggaran perbuatan di-

maksud termasuk kategori pidana dengan acuan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1).

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang mengutamakan data sekunder atau penelitian bahan-bahan pustaka, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu terbatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tulisan-tulisan bidang hukum yang terkait dengan hak cipta, buku-buku dan hasil penelitian lainnya.
3. Bahan hukum tertier yaitu kamus-kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

## **Pembahasan**

Setelah satu tahun masa sosialisasi sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka terhitung mulai tanggal 29 Juli 2003 undang-undang tersebut efektif diberlakukan. Mencermati beberapa kali revisi undang-undang hak cipta mulai dari Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997, disamping untuk mengikuti dan menyelaraskan

dengan perjanjian (konvensi) internasional, secara implisit juga tersirat kesungguhan pemerintah untuk melakukan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang hak cipta. Bagaimanapun juga maraknya pembajakan di Indonesia sudah barang tentu sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh lembaga internasional. Artinya, jika banyak orang asing yang menilai Indonesia adalah "surga" bagi pembajak, maka hal ini bisa berdampak negatif pada ekonomi negara, investor asing tidak mau berinvestasi di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan terjadinya embargo ekonomi.

### **Kesimpulan**

Dalam rangka penegakan hukum di bidang hak cipta prioritas utama perlu difokuskan pada pusat-pusat perbelanjaan, khususnya untuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang dilindungi oleh undang-undang (Pasal 12 ayat (1) butir d). Sampai saat ini, Polisi sudah aktif menangkap pembajak VCD dan penjualnya. Pada tahun 2002, Polisi sudah menyita 1,9 juta keping VCD bajakan dengan 149 tersangka. Sebelum pemberlakuan secara efektif Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Ditjen HKI secara aktif sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada sekitar 10.000 perusahaan untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut dan mengingatkan para pengelola pusat perbelanjaan agar tidak menjual barang bajakan. Disamping itu Ditjen HKI juga sudah mempersiapkan penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang akan membantu Polisi menindak para pelanggar hak cipta. Bukti nyata keseriusan pemerintah melaksanakan penegakan hukum dibidang hak cipta adalah manakala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya

pada bulan Oktober 2003 melakukan operasi pemberantasan VCD dan DVD bajakan di beberapa tempat di Jakarta. Dari operasi tersebut sebanyak 71.739 keping VCD, 3000 keping DVD, 27 karung biji plastik, 11 unit mesin pencetak, 8 unit mesin penyedot biji plastik, 8 unit mesin *injection*, 11 unit mesin pengganda, dan 22 karung bahan baku biji plastik disita dari 12 pabrik. Kemudian dalam operasi di ITC Mega Kuningan dan Mal Mangga Dua disita 490 keping VCD serta 11.301 keping DVD berbagai jenis film yang diduga bajakan. Disamping itu penggerebekan VCD bajakan juga dilakukan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Senen dipintu masuk depan Toserba Matahari yang menyita sebanyak 583 keping VCD bajakan. Sebagai salah satu unsur dari kesatuan sistem penegakan hukum pidana (*integrated criminal justice system*), Polisi sebagai penyidik memegang peranan strategis dalam mengimplementasikan undang-undang hak cipta ini. Namun demikian, mengingat kuantitas dan kualitas tindak pidana umum yang juga harus ditangani kepolisian, maka peran serta PPNS untuk membantu kepolisian tentunya sangat diharapkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan KUHAP ini memberi dasar bagi PPNS untuk menjadi penyidik. Sampai saat ini Ditjen HKI sudah memiliki tenaga PPNS sebagai mitra Polisi dalam penegakan hukum bidang HKI yang berjumlah kurang lebih 27 PPNS ditingkat Ditjen HKI dan 103 PPNS ditingkat Kanwil.

## **Daftar Pustaka**

- Citrawinda Priapantja, Cita. "Budaya Hukum Indonesia Menghadapai Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmrsi", Cetakan Pertama, Chandra Pratama, Jakarta, 1999.
- "Capacity Building Program on the Implementation of the Two Agreements in Indonesia (TRIPS Component)";* Japan International Cooperation Agency, Japan, 2004.
- Djumhana, Muhamad, "Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia", Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, "Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual", Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI, Tangerang, 2004.
- Idris, Kamil. "Kekayaan Intelektual Sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi (Tinjauan)", Diterjeftiahkan Oleh Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI, WIPO, Switzerland.
- Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, "Bunga Rampai HAKI (Kumpulan Esai)" Cetakan Pertama, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, "Hukum dan Masyarakat", Cetakan Keempat, Angkasa, Bandung, 1980.
- World Intellectual Property Organization (WIPO) Jenewa. "Pedoman Pengembangan Kebijakan Kekayaan Intelektual Bagi Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan", alih bahasa oleh Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI, WIPO, Switzerland.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Harian Media Indonesia, "Penegakan Hukum Kunci Sukses HaKi", 24 Oktober 2003.